



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/204/427.12/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/132/427.12/2021  
TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya sistem pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/132/427.12/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/132/427.12/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 29 Maret 2022



BUPATI LUMAJANG,


H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Komisi Informasi  
Provinsi Jawa Timur;
  2. Sdr. Inspektur Daerah;
  3. Sdr. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Daerah;
  4. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/204/427.12/2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/132/427.12/2021  
TENTANG PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG





**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
I	Pembina	Bupati Lumajang
II	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah
III	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		3. Asisten Administrasi
		4. Inspektur Daerah
IV	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
V	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	1. Sekretaris Inspektorat Daerah
		2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		3. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		5. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		6. Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		7. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		8. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
		9. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
		11. Sekretaris Dinas Pariwisata
		12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		13. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga
		14. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		15. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		16. Sekretaris Dinas Perhubungan
		17. Sekretaris Dinas Perikanan
		18. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
		19. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		20. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
		21. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
		22. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
		23. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		24. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah
		25. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		26. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah
		27. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		28. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
		29. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian
		30. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru
		31. Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang
		32. Direktur Perusahaan Umum Daerah Semeru
		33. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
		34. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		35. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		36. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		37. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		38. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		39. Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
		40. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
		41. Sekretaris Kecamatan Candipuro
		42. Sekretaris Kecamatan Gucialit

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
		43. Sekretaris Kecamatan Jatiroto
		44. Sekretaris Kecamatan Kedungjajang
		45. Sekretaris Kecamatan Klakah
		46. Sekretaris Kecamatan Kunir
		47. Sekretaris Kecamatan Lumajang
		48. Sekretaris Kecamatan Padang
		49. Sekretaris Kecamatan Pasirian
		50. Sekretaris Kecamatan Pasrujambe
		51. Sekretaris Kecamatan Pronojiwo
		52. Sekretaris Kecamatan Randuagung
		53. Sekretaris Kecamatan Ranuyoso
		54. Sekretaris Kecamatan Rowokangkung
		55. Sekretaris Kecamatan Senduro
		56. Sekretaris Kecamatan Sukodono
		57. Sekretaris Kecamatan Sumpalsari
		58. Sekretaris Kecamatan Tekung
		59. Sekretaris Kecamatan Tempeh
		60. Sekretaris Kecamatan Tempursari
		61. Sekretaris Kecamatan Yosowilangun
		62. Lurah Citrodiwangsan
		63. Lurah Ditrotunan
		64. Lurah Jogotrunan
		65. Lurah Jogoyudan
		66. Lurah Kepuharjo
		67. Lurah Rogotrunan
		68. Lurah Tompokersan
IV	Bidang Pendukung	
	1. Sekretariat	
	a. Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	b. Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
	2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Penyelenggaraan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	b. Anggota	1. Sub-Koordinator Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		2. Sub-Koordinator Bantuan dan Pembinaan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		3. Sub-Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah


  
 BUPATI LUMAJANG,
   

  
 H. THORIQUL HAQ, M.ML.